

Semarang, 22 Nopember 2020

Hal : Permohonan Surat Tugas
Lampiran : 1 (satu) Dokumen Publikasi E-Prosiding Nasional

Kepada
Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro
Di
Semarang

Sehubungan dengan pengisian SKP dan BKD, kami mengajukan permohonan untuk dapat dibuatkan Surat Tugas untuk publikasi karya ilmiah, berikut ini

Judul Publikasi : **Penatausahaan terkait Inventarisasi Barang Milik Daerah Sebagaimana Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah di Bidang Aset BPKAD Propinsi Jawa Tengah**

Publikasi : *Proceedings Senabisma Sinergi Dunia Bisnis dan Kampus di Era Pandemi Covid 19*

Jenis Publikasi : Prosiding bereputasi Nasional

Tanggal Publikasi : Volume : 6. 07 Oktober 2020

Link : <http://proceeding.polinema.ac.id/senabisma>

Nama

No	Nama	NIP/NIM	Posisi
1	Dr. Dra. Luluk Fauziah, M.Si, CIQaR	H.7.196705142018082001	Penulis 1
2	Dra. Maesaroh, M.Si	196612221993032001	Penulis 2
3	Sekar Langit Nugraheni	40010617060067	Penulis 3

Demikian permohonan kami atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Kepala Program Studi Sarjana Terapan
Manajemen dan Administrasi Logistik
Sekolah Vokasi UNDIP



Dr. Edy Rahardja, SE, M.Si
NIP.197004251997021001

**PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH SESUAI
PERMENDAGRI NOMOR 19/2016 PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET PROVINSI JAWA TENGAH**

¹⁾Luluk Fauziah ²⁾Maesaroh dan ³⁾Sekar Langit Nugraheni

¹⁾Prodi Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Undip

Email : lulukfauziah@lecturer.undip.ac.id

²⁾Prodi Administrasi Publik Fisip Undip

Email: maesarohundip@yahoo.co.id

³⁾Prodi Administrasi Perkantoran Sekolah Vokasi Undip

Email : sekarlangitnugraheni@gmail.com

Abstrak

Sensus Barang Milik Daerah adalah kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan secara khusus dan menyeluruh untuk mengakuratkan pelaksanaan pencatatan yang digunakan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dengan cara pencocokan data yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur penatausahaan terkait inventarisasi barang milik daerah sebagaimana Permendagri Nomor 19/2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah di Bidang Aset BPKAD Provinsi Jawa Tengah, faktor pendukung, dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data sebagaimana Mills dan Hubermen yakni reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah dilakukan selama lima tahun sekali berupa persediaan dan kontruksi dilaksanakan setiap tahun dengan obyek barang inventaris dengan hasil pembelian dari APBD dan perolehan lain yang dianggap sah. 2). Faktor pendukung diantaranya adalah aturan terkait pelaksana dan biaya sedangkan faktor penghambat adalah pencatatan dan kondisi fisik dilapangan berbeda dalam mencatat spesifikasi kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB).

Kata Kunci : Penatausahaan, Inventarisasi, dan Barang Milik Daerah

Abstract

Regional Property Census is an inventory activity carried out specifically and thoroughly to record all property belonging to the region. It is used or controlled by the Regional Government by matching the available data. The present study aims to describe the administrative procedures related to the inventory of regional property as per *Permendagri* Number 19/2016 concerning Guidelines for Regional Property Management in the Asset Sector of BPKAD, Central Java Province, as well as to illustrate the supporting and inhibiting factors in its implementation. The present study employed descriptive qualitative methods. Observation, interviews, and documentation carry out the data collection techniques. Data analysis techniques followed Mills and Hubermen, namely data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that 1). The Census of Regional Property is carried out every five years in

inventory, and construction is carried out every year dealing with inventory goods with the purchase proceeds from the APBD and other acquisitions deemed valid. 2). Supporting factors include regulations related to implementation and costs while inhibiting factors are dissimilar data between recording and physical conditions in documenting specifications into the Goods Inventory Card (KIB).

Keywords: Administration, Inventory, and Regional Property

1. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Indonesia merupakan suatu upaya dalam rangka mewujudkan *good governance* dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan adanya hubungan keuangan, pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang pemerintahan daerah membuat penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya

saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah. Oleh karena hal-hal tersebut, pemerintah daerah membutuhkan barang-barang yang akan menunjang jalannya semua urusan pemerintahan.

Pengelolaan aset negara dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih penting untuk menangani aset negara, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset negara mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahan tanganan penatausahaan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus

logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara).

Aset yang dimiliki pemerintah daerah sangat bervariasi baik jenis maupun jumlahnya, sehingga berpotensi memunculkan permasalahan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Jawa Tengah, peneliti ingin fokus penelitian pada pelaksanaan penatausahaan antara lain: belum optimalnya pengamanan barang milik daerah, dan belum optimalnya inventarisasi aset daerah yang mengakibatkan masih adanya temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dikarenakan belum semua daftar aset yang tercatat di ketahuai fisik dan keberadaannya. Upaya mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel tersebut dibutuhkan adanya satu jaminan bahwa segala aktivitas dan transaksi terekam secara baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan. Melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan,

sehingga bisa dilihat segala yang terjadi dan terdapat diruang entitas pemerintahan tersebut. Laporan tahunan (laporan keuangan) meskipun belum melaporkan akuntabilitas secara keseluruhan dari entitas pemerintahan, secara umum dipertimbangkan sebagai media utama akuntabilitas (Zainal, 2013).

Lemahnya tata kelola aset pemerintah daerah ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal pemerintah daerah, antara lain terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pengelola aset pemerintah daerah; terbatasnya sarana prasarana dan sistem pendukung pengelolaan aset pemerintah daerah. Ketidakjelasan administrasi aset akibat data pencatatan yang sudah belasan atau bahkan puluhan tahun lamanya, berakibat tidak diketahui dan sulitnya menelusuri sumber kepemilikan aset; regulasi yang belum mampu menjawab permasalahan lokal di lapangan seperti legalitas kepemilikan tanah dan masalah lainnya (Ferdianus, 2013).

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan dalam

penelitian ini adalah bagaimana prosedur dalam melaksanakan penatausahaan Barang Milik Daerah serta apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat penatausahaan terkait inventarisasi barang milik daerah sebagaimana Permendagri Nomor 19/2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Wonggow (2014) dengan judul penelitian Kajian Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Manado menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pengelolaan barang milik daerah pada BPK-BMD Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan barang milik daerah pada BPK-BMD Kota Manado sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007, hanya saja ada beberapa prosedur yang belum sepenuhnya terlaksana.

Kolinug (2015) dengan judul penelitian Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan asset tetap pada DPPKAD Kota Tomohon dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007 dilihat dari siklus pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan serta kelengkapan dokumen sumbernya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPKAD Kota Tomohon sebagai pembantu pengelola telah menerapkan 6 (enam) siklus dalam pengelolaan aset tetap

Rukiah Rahman Ali, Herman Karamoy, Jessy D.L Warongan, Tahun 2017 dengan judul penelitian; Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan dalam pengelolaan

Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Gorontalo belum adanya regulasi, minimnya pengetahuan dan pemahaman pengguna barang tentang pengelolaan BMD, terbatasnya anggaran sehingga tidak semua kebutuhan dapat direalisasi.

2.2. KAJIAN TEORI

Penelitian ini membahas mengenai Penatausahaan barang milik daerah, maka diambil beberapa teori yang dijadikan referensi dalam penelitian ini antara lain:

2.2.1. PENGERTIAN

PENATAUSAHAAN

Menurut Saiful Rahman (2012) dalam modul Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan penatausahaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007

tentang Juknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tujuan utama dari penatausahaan barang milik daerah adalah memberikan kebenaran data yang diperoleh dan mengetahui kepastian nilai, hukum, jumlah, serta kondisi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Peran pengguna barang milik daerah seharusnya mampu melakukan pencatatan, pendataan serta mampu membuat laporan barang milik daerah di lingkup SKPD melalui pengurus barang yang ada.

Penatausahaan untuk setiap barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya, dilakukan oleh setiap kepala SKPD. Setiap kepala SKPD (melalui penyimpan/pengurus barang) wajib melakukan penatausahaan BMD yang ada pada pengguna masing-masing. Yang dimaksud dengan penatausahaan dalam Permendagri Nomor 17 tahun 2007 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penatausahaan barang milik daerah dilakukan 3 (tiga) kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

Sedangkan menurut Dadang Suwanda (2013:186) mengemukakan pengertian penatausahaan adalah: Penatausahaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan barang milik daerah yang harus dicatat dalam daftar barang kuasa pengguna oleh kuasa pengguna barang. Daftar barang pengguna oleh pengguna barang dan daftar barang milik daerah oleh pengelolaan barang. Selain itu, berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menjelaskan bahwa; Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Permendagri tersebut yaitu bahwa penatausahaan di meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah maka dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembukuan. Menurut Dadang Suwanda (2013:217), Pembukuan

adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik Negara ke dalam daftar barang yang ada pada pengguna barang dan pengelola barang.

2. Inventarisasi. Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

3. Kegiatan Pelaporan. Dadang Suwanda (2013:224) menjelaskan, Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada pengguna barang dan pengelola barang.

2.2.2.BARANG MILIK DAERAH

Barang Milik Daerah berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2004 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Selanjutnya pengertian Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan PP nomor 6 tahun 2006, adalah sebagai berikut:

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang.
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian pengertian BMD sebagaimana disebut dalam Permendagri Nomor 17 tahun 2007 adalah menyangkut semua kekayaan daerah baik itu diperoleh atau dibeli atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lainnya yang sah baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun merupakan suatu kesatuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur secara akurat.

2.2.3.1. PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17

Tahun 2007. Sebagai petugas dalam pengelolaan barang milik daerah. Peraturan tersebut menjadi dasar pertanggungjawaban pengurus dalam melakukan penatausahaan dimana dengan peraturan tersebut pengurus Barang Milik Daerah dapat bertindak secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Pelaksanaan inventarisasi dibagi dalam dua kegiatan yakni:
 - a. Pelaksanaan pencatatan;
 - b. Pelaksanaan pelaporan.
2. Dalam pencatatan dimaksud dipergunakan buku dan kartu sebagai berikut:
 - a. Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C, D, E dan F);
 - b. Kartu Inventaris Ruangan;
 - c. Buku Inventaris;
 - d. Buku Induk Inventaris.
3. Dalam pelaksanaan pelaporan dipergunakan daftar yaitu :
 - a. Buku Inventaris dan Rekap;
 - b. Daftar Mutasi Barang dan Rekap.

2.2.3.1.1. Pembukuan

Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam daftar barang yang ada pada Pengguna Barang dan

Pengelola Barang. Maksud pembukuan adalah agar semua Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang tercatat dengan baik. Pengguna/Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Pengguna/Kuasa Pengguna. Pengguna/kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB), Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. Pembantu pengelola melakukan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

2.2.3.1.2. Inventarisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Daerah menyatakan inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang dalam pemakaian. Melalui kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data yang meliputi nomor, spesifikasi barang, bahan, asal/ cara perolehan barang, ukuran barang/ konstruksi, satuan, keadaan barang, jumlah barang dan harga, keterangan.

2.2.3.1.3. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan oleh kuasa pengguna yaitu disetiap Kepala SKPD melalui DPPKAD selaku pengelola kepada Bupati. Laporan tersebut meliputi laporan barang semesteran dan tahunan, laporan pengadaan barang, rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD), rencana kebutuhan persediaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD), dan persediaan pakai habis. Dalam Permendagri No. 17

tahun 2007 disebutkan bahwa pelaporan barang milik daerah yang dilakukan kuasa pengguna barang disampaikan setiap semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna. Yang dimaksud dengan pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan.

Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Sementara Pembantu Pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah.

Hasil sensus barang daerah masing-masing pengguna/kuasa pengguna, direkap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris. Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar

mutasi barang tahun berikutnya, selanjutnya untuk tahun berikutnya pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang (bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitulasi barang milik daerah. Mutasi barang bertambah dan atau berkurang pada masing-masing SKPD setiap semester, dicatat secara tertib pada:

- (1). Laporan Mutasi Barang; dan,
- (2). Daftar Mutasi Barang.

2.2.3.2. SISTEM INFORMASI BARANG MILIK DAERAH

Adapun barang milik daerah (BMD) yang berada pada pos aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset lain-lain. Aset tak berwujud meliputi *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Selanjutnya, pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat barang milik daerah (BMD) berupa aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, seperti aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Sesuai dengan pasal 30 Permendagri 17 Tahun

2007, bahwa untuk untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat, pemerintah daerah dapat menggunakan aplikasi SIMBADA. SIMBADA merupakan sebuah aplikasi manajemen barang atau aset daerah integratif yang dibuat untuk membantu staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merencanakan, menatausahakan, menginventarisasi, dan membuat laporan terkait dengan barang atau aset daerah. SIMBADA disusun dengan berpedoman pada Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Untuk keperluan pelaporan daftar aktiva, SIMBADA juga mengadopsi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah direvisi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa SIMBADA telah memenuhi kebutuhan Pemda dalam hal penatausahaan barang daerah secara integratif. Dengan dua pedoman tersebut, SIMBADA harus didesain

dengan mempertimbangkan urutan proses manajemen barang daerah yang terdiri dari perencanaan kebutuhan barang, pengadaan barang, penyimpanan barang, inventarisasi barang, pemeliharaan barang dan pelaporan barang. Untuk memenuhi seluruh kebutuhan ini, SIMBADA dibuat harus dengan menampilkan menu-menu pokok yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan, pemanfaatan, pelaporan, import dan pengaturan. Penatausahaan barang milik daerah (BMD).

2.2.3.3. SENSUS BARANG MILIK DAERAH

Pasal 27 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menyebutkan bahwa Pengelola dan Pengguna melaksanakan sensus Barang Milik Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi Barang Milik Pemerintah Daerah. Dengan demikian kegiatan penatausahaan Penatausahaan Barang Milik Daerah

tidak hanya terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan saja tetapi termasuk kegiatan sensus barang milik daerah yang merupakan kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan tiap 5 (lima) tahun sekali. Selanjutnya, lampiran Permendagri No. 17 Tahun 2007 banyak menyebutkan sensus barang daerah, di antaranya pada penatausahaan dan yang penting ada pada bab pelaporan. Penyusunan dan penyampaian laporan inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaan Pengguna menjadi tanggungjawab Pengguna dan dilaporkan kepada kepada Pengelola Barang. Proses pelaporan penyusunan hasil sensus dimulai dari masing-masing Buku Inventarisasi Pengguna yang secara serentak pada waktu tertentu di rekap ke dalam Buku Induk Inventarisasi oleh Pembantu Pengelola dan disampaikan kepada Pengelola.

3. METODE PENELITIAN

Tipe dan Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif berlandaskan pada filsafat

postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono: 2016). Unit analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah lembaga dan individu. Lembaga yang dijadikan unit analisis pada penelitian ini adalah badan pengelola keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Tengah. Lokasi dalam penelitian ini adalah Kota Semarang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam. Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber data yang dilakukan dengan membandingkan hasil data pengamatan dengan data hasil wawancara dan hasil wawancara dengan dokumen yang terkait, dan analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah di Bidang Aset BPKAD Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa: Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tahapan-tahapan atau proses di dalam penatausahaan aset daerah dibagi menjadi 3 (tiga) yang diuraikan sebagai berikut:

a. Pembukuan

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator pertama di dalam pembukuan barang milik daerah, tahapan-tahapan atau proses yang dilakukan adalah dengan melakukan rekonsiliasi dan mengisi form rekonsiliasi bulanan yang disediakan oleh BPKD sesuai dengan laporan realisasi anggaran (LRA) dan berita acara penyerahan barang. Tahapan selanjutnya, yaitu dengan memasukan data tersebut ke dalam SIPKD. Sedangkan, pada indikator kedua di dalam pembukuan barang

milik daerah. Tahapan-tahapan atau proses yang dilaksanakan di dalam pembukuan adalah dengan memasukan seluruh barang milik daerah ke dalam Kartu Inventarisasi Barang milik daerah sesuai dengan kode barang DPA yang kemudian di Input ke dalam SIPKD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya tahapan-tahapan atau proses di dalam pembukuan barang milik daerah telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan sesuai dengan pendapat ahli.

b. Inventarisasi

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator pertama di dalam inventarisasi barang milik daerah, tahapan-tahapan atau proses yang dilaksanakan adalah pertama dengan cara memberikan pembekalan dan pelatihan kepada setiap SKPD di. Kedua membentuk tim teknis inventarisasi barang berdasarkan SK yang diberikan oleh Bupati. Ketiga dengan membandingkan Kartu Inventaris Barang (KIB) A,B,C,D,E dan F barang milik daerah dengan fisik aset yang sebenarnya di lapangan. Sedangkan, pada indikator

kedua di dalam inventarisasi barang milik daerah.

Tahapan-tahapan atau proses yang dilaksanakan adalah dengan menyesuaikan data yang berada pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A, B, C, D, E dan F dengan kenyataan yang ada di lapangan dan kemudian mencatatnya melalui form Kartu Kerja Inventaris (KKI) yang selanjutnya dibuat tabulasi dan melaporkan hasilnya dengan Berita Acara Sensus yang disertai dengan lampiranlampirannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya tahapan-tahapan atau proses di dalam inventarisasi barang milik daerah telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan sesuai dengan pendapat ahli.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah sebagai berikut:

“.....Peraturan yang diterapkan di Bidang Aset BPKAD Provinsi Jawa Tengah sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah setelah itu karena Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pelaksanaan teknisnya sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.”

Inventarisasi Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 didalamnya termasuk dengan penggolongan Barang Milik Daerah (BMD) maupun dengan kodifikasi barang sudah ditetapkan sesuai dengan aturan pemerintah selain itu, Pemerintah Jawa Tengah dalam mengatur Barang Milik Daerah memiliki Petunjuk Teknis atau Juknis yang berpaku oleh beberapa peraturan yang telah ditetapkan salah satunya mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan dapat memudahkan pengelola barang untuk memiliki petunjuk dalam Pengelolaan Barang

Milik Daerah sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

c. Pelaporan

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator pertama di dalam pelaporan barang milik daerah, tahapan-tahapan atau proses yang dilaksanakan adalah dengan melakukan rekon setiap bulan, yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan rekon semesteran yaitu setiap 6 bulan sekali yang jatuh pada bulan januari-juni dan juli-desember. Kemudian setelah itu di akhir tahun di lakukan pelaporan barang milik daerah berdasarkan belanja modal masuk dan keluar serta sesuai dengan DPA. Sedangkan, pada indikator kedua di dalam pelaporan barang milik daerah. Tahapan-tahapan atau proses yang dilaksanakan adalah dengan mencatat dan melakukan rekon guna mengecek kembali data ataupun keadaan dari setiap barang milik daerah selama 6 bulan berjalan dan setahun berjalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya tahapan-tahapan atau proses di dalam pelaporan barang milik daerah telah

dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan sesuai dengan pendapat ahli.

4.2. Faktor Pendukung dan faktor Penghambat dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah oleh BPKD Provinsi Jawa Tengah

4.2.1. Faktor Pendukung Penatausahaan Barng Milik Daerah

Faktor pendukung Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah prosedur aturan rangkaian kegiatan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pembukuan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah

yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kedalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodifikasi barang.

4.2.2. Faktor Penghambat Penatausahaan barang Milik Daerah

Dalam pelaksanaannya melakukan kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) memiliki hambatan-hambatan, salah satunya kesalahan pengurus barang dalam memasukan klasifikasi BMD. Menurut Petunjuk dan Teknis dalam Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah semua Barang Inventaris hasil pembelian dari APBD dan perolehan sumber lain yang sah sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagaimana yang dimaksud sebagai berikut, misalnya: Tanah yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota di seluruh Jawa Tengah. Hambatan dalam pelaksanaan Penatausahaan terkait dengan Inventarisasi pada Tanah sebagian kondisi pada saat

dilapangan tidak adanya patok-patok pembatas antara tanah yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah dengan tanah yang dimiliki oleh perorangan atau pemilik lainnya. Selain itu, tanah dengan kondisi dan lokasi yang berbeda terdapat tidak ada sertifikat yang dimiliki. Terdapat beberapa hambatan lainnya mengenai tanah yaitu dengan lokasi sertifikat yang dimiliki oleh kondisi fisik dilapangan tidak sesuai seperti sertifikat yang dimiliki karena perbedaan jalan yang harusnya menghadap sesuai dengan sertifikat tetapi kondisi fisik dilapangan jalan yang berhadapan dengan tanah berbeda sehingga pengaruhnya dalam pecatatan berbeda dengan kondisi yang berada dilapangan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil uraian di atas mengenai penatausahaan barang milik daerah sebagai berikut :

5.1. Faktor pendukung Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah prosedur aturan rangkaian kegiatan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penatausahaan barang milik daerah yang dilakukan oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2016 yaitu dengan melaksanakan kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah.

- 5.2. Faktor pendukung Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah prosedur aturan rangkaian kegiatan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan factor penghambat sebagai berikut: Dalam pelaksanaannya melakukan kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) memiliki hambatan-hambatan, salah satunya kesalahan pengurus barang dalam memasukan klasifikasi BMD. Menurut Petunjuk dan Teknis dalam Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Provinsi Jawa

Tengah semua Barang Inventaris hasil pembelian dari APBD dan perolehan sumber lain yang sah sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagaimana yang dimaksud sebagai berikut, misalnya: Tanah yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota di seluruh Jawa Tengah. Hambatan dalam pelaksanaan Penatausahaan terkait dengan Inventarisasi pada Tanah sebagian kondisi pada saat dilapangan tidak adanya patok-patok pembatas antara tanah yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah dengan tanah yang dimiliki oleh perorangan atau pemilik lainnya.

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Agar pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah berjalan dengan baik, sebaiknya dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor.19 tahun 2016 dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2. Untuk meminimalisir penghambatan yang terjadi di dalam penatausahaan barang milik daerah maka di dalam melakukan pencatatan barang milik daerah harus dilakukan dengan lebih detail dan terperinci guna meminimalisir adanya temuan-temuan oleh BPK dan agar memudahkan di dalam penelusuran data barang milik daerah

6. DAFTAR RUJUKAN

- BPKAD Provinsi Jawa Tengah. (n.d.). Retrieved March 2, 2020, from <https://bpkad.jatengprov.go.id/>
- Gie, T. L. (2012). *Administrasi Perkantoran Modern*. Liberty Yogyakarta
- Kolinug, Monika. 2015. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon*. Jurnal EMBA. ISSN 2303-1174 Vol.3 No.1 Hal. 818-830. <https://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses Oktober, 28, 2016. Universitas Samratulangi. Manado.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Permedagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
- Rahman Saiful (2012) Modul Akuntansi Pemerintahan.
- Widayanti, (2010) Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah. Studi Kasus di Kabupaten Sragen: Tesis.
- Wonggow, Alan. 2014. *Kajian Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Manado Menurut Permendagri No 17 Tahun 2007*. Jurnal EMBA. ISSN 2303-1174 Vol.2 No.1 Hal. 582-593. <https://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses Oktober, 12, 2016. Universitas Samratulangi, Manado
- Zainal, (2013). Pengaruh pengelolaan Aset Terhadap Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bone
Bolango. Tesis



